

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Landasan Teori

1. Kesejahteraan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang mempunyai arti makmur, selamat, aman dan sentosa. Sedangkan kesejahteraan itu sendiri berarti keadaan sejahtera, keamanan, ketentraman, kedamaian, keselamatan dan sebagainya.¹ Sedangkan di dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan serta kesempatan dalam hal pendidikan dan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik; ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan negara.² Kesejahteraan masyarakat ialah suatu kondisi dimana terpenuhinya

¹<http://kbbi.web.id/sejahtera>.

²Todaro, Michel, 2010. *Pembangunan Ekonomi didunia ketiga edisi ke tujuh*. Jakarta: Balai Aksara. Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.

sebuah kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah layak huni, terpenuhi sandang dan pangannya dan kondisi tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.³

Salah satu tokoh Islam yaitu Imam Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan sebagai berikut. Menurutnya, dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam mencapai kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang sering disebut *maqasid syariah* diantaranya adalah:⁴

- a. Agama.
- b. Hidup atau jiwa.
- c. Keluarga atau keturunan.
- d. Harta atau kekayaan.
- e. Intelekt atau akal.

Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu:⁵ *Pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. *Kedua*, untuk mensejahterakan keluarga. *Ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Manusia dipandang sebagai *maximizers* atau selalu ingin lebih dan lebih. Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan dimasa depan. Namun demikian ia memperingatkan bahwa jika

³ Todaro dan Stephen C. Smith (2006)

⁴ Moh. Muafi, *Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*, Lumajang, 2016.

⁵ Adiwarmar Azwar, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012), hlm. 63.

semangat selalu ingin lebih ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, hal itu pantas dikutuk. Dalam hal ini, ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar. Lebih jauh, al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik.⁶ Namun, ia menandakan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum agama. Kesejahteraan seseorang dikatakan meningkat apabila ia memiliki kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

2. Distribusi ZISWAF

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.⁷

a. *Distribusi Zakat*

Ditinjau dari segi bahasa zakat dapat diartikan perkembangan, keberkahan, kesucian. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan pemiliknya

⁶ Moh. Muafi, *Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dalam Kitab Ihya' Ulumuddin*, Lumajang, 2016.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 269.

untuk diserahkan kepada yang berhak menerima dengan pesyaratan yang tertentu pula.⁸

Menurut ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Menurut ulama Malikiyah definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan barang tambang.⁹

Pengertian zakat juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentas kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah terciptanya kesejahteraan ekonomi.

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta, Gema Insani, 2002), hlm. 7.

⁹ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1985.

¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bandung: Fokusmedia, 2012, hlm. 2.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha yang diharapkan seorang hamba dari Allah semata. Namun, hal ini bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.¹¹

Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹²

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, cet 2 . hlm. 189-190.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, PT: Syamil Cipta Media, 2007), hlm. 9.

Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern. Melihat kenyataannya, agama Islam mempunyai peran yang sangat besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dibangun dan dikembangkan dalam pembangunan dibidang sosial adalah pendistribusian dana yang terorganisir dengan baik dan benar dengan adanya lembaga keuangan. Harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah. Harta kepemilikan dalam Islam harus disertai tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut yang menjadi hak milik bagi pihak lain, yang perekonomiannya rendah, seperti fakir, miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan fasilitas sosial yang tidak memadai. Berikut pengertiannya:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.¹³ Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁴

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 173.

¹⁴ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo :

2) Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetapi penghasilannya belum mencukupi standar hidup dirinya bahkan untuk keluarganya.¹⁵

3) Amil

Amil adalah orang yang telah ditunjuk dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola zakat. Mencakup segalanya, artinya orang yang mengumpulkan, yang membagi, sebagai administrasi, termasuk mensensus masyarakat yang berhak menerima zakat.

Para Amil diharuskan orang Islam yang memiliki sifat yang jujur, amanah, menguasai hukum zakat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah. Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh.¹⁶

5) *Riqab*

PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm. 43.

¹⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 173.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 176.

Zakat yang didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim.

6) *Gharimin*

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat. Orang yang berutang untuk kemaslahatan dapat memperoleh alokasi zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Orang yang mempunyai utang yang tidak berlebihan, artinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mendirikan rumah sederhana.
- b) Hutang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang dihalalkan oleh agama.
- c) Hendaknya utang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- d) Tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat.
- e) Utang yang dibayarkan dari zakat adalah sisa utang, yaitu total utang setelah dikurangi dengan harta yang dimiliki dan penghasilannya.¹⁷

7) *Fi Sabilillah*

¹⁷ Ibid. hlm. 177.

Fi Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.¹⁸

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang atau musfir yang bepergian jauh dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau mensyaratkan Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam. Ibnu Sabil dapat memperoleh alokasi zakat apabila memenuhi kriteian berikut :

- a) Benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke negerinya.
- b) Tidak dalam perjalanan maksiat.
- c) Tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat memerlukan biaya.¹⁹

b. *Distribusi Infaq*

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara', infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya,

¹⁸ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hlm. 45.

¹⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 178.

infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit. Zakat diperuntukkan bagi 8 golongan, sedangkan infaq tidak ada ketentuan pasti penerimanya.²⁰

Islam sangat menganjurkan hambanya untuk berinfaq. Firman Allah pada surat Ath-Thalaq ayat 7 menyebutkan orang-orang yang dianjurkan membayar infaq:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (QS. Ath-Thalaq:7)²¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat tiga kelompok yang dianjurkan untuk membayar infaq. Pertama, bagi mereka yang sedang dalam kesempitan. Kedua, mereka yang dalam keadaan mampu atau lapang dan ketiga, mereka yang berlebihan harta. Ketiga golongan tersebut dianjurkan untuk mengeluarkan infaq.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah tentang kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq sedekah:

²⁰Najmuddin, Zuhdi& Elvi Na'imah, *Studi Islam 2*, Cet. 3. Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar, 2006, hlm. 37-38.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pentterjemahan Al-Qur'an, 1971), hlm 559.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah barat dan timur itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”(QS. Al-Baqarah: 177).²²

Dari ayat diatas bisa dilihat kemana dana infaq disalurkan:

- 1) Karib kerabat, yaitu anggota keluarga. Dengan demikian anggota keluarga yang mampu harus mengutamakan memberikan nafkah kepada keluarga yang lebih dekat.
- 2) Anak Yatim, karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya. Kata yatim adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya, karena ia

²² Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pentterjemahan Al-Qur'an, 1971), hlm 27.

bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya.²³

- 3) Musafir, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama perjalanan, sehingga dengan bantuan itu mereka terhindar dari kesulitan.
- 4) Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternatif lain baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaannya.
- 6) Sabilillah.
- 7) Amil, yaitu pengelola *shadaqah maliyah*.²⁴

c. *Distribusi Sedekah*

Istilah sedekah dari bahasa Arab *shadaqah*. Di dalam Al Munjid kata *shadaqah* diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan dengan mengharap rida Allah.²⁵

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

²³ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 206.

²⁴ Achmad Arief, *Good Governance ...*, hlm. 37.

²⁵ M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009, hlm. 14.

Rasullullah SAW bersabda, "*Jagalah dirimu dari api neraka, hendaklah kamu bersedekah sekalipun hanya dengan sebutir korma. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik.*"

(HR. Ahmad)

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة

"Rasulullah SAW bersabda, '*Sedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala sedekah, dan kepada kerabat mendapatkan dua pahala, (pahala) sedekah dan menyambung silaturahmi.*' (HR. Ibnu Majah).²⁶

Sedekah lebih afdhol apabila diberikan pada orang-orang terdekat, seperti kerabat yang paling dekat dari mahrom kemudian kerabat yang bukan mahrom, kerabat dari jalur bapak dan dari jalur ibu derajatnya sama kemudian *mahrah rodla'* dan kemudian *mushaharah*. Setelah itu sedekah diberikan kepada tetangga terdekat yang paling membutuhkan, kepada karyawan, barulah kepada orang lain yang jauh dari rumah kita.²⁷

d. *Distribusi Wakaf*

Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²⁸ Para ulama' fiqh, memiliki

²⁶ 26 No. 1844 Juz 1, hlm. 591.

²⁷ <http://www.assalamadani.or.id/2016/06/sedekah-yang-lebih-utama-adalah-kepada.html>.

²⁸ Ensiklopedi Hukum Islam, 1997.

definisi berbeda tentang wakaf. Dalam fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menyatakan, wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.²⁹

Tujuan wakaf adalah memberikan sebagian atau seluruh harta benda kepada golongan tertentu atau ahli yang sudah ditunjuk yang digunakan untuk kepentingan umum atau untuk masyarakat secara luas. Berikut ini adalah manfaat wakaf yang dilihat secara umum :³⁰

- 1) Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Wakaf seperti manfaat sedekah yang bisa menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial sehingga yang memiliki harta benda lebih banyak bisa memberikan kepada yang kaum yang tidak mampu.
- 2) Membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan. Manfaat wakaf yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kesulitan, misalnya berupa manfaat tanah yang diberikan untuk orang yang kesulitan dan keadaan yang payah sehingga tidak memiliki tempat tinggal.
- 3) Membuat seseorang menjadi sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal. Manfaat agama dalam kehidupan manusia dalam ini, berhubungan dengan harta yang kita miliki juga harus dibagi dengan orang lain atau ada sebagian hak orang lain dalam harta kita.

²⁹Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1987, hlm. 45-46.

³⁰ <http://manfaat.co.id/manfaat-wakaf>.

- 4) Wakaf berhubungan bahwa untuk mendapatkan kehidupan akherat yang kekal bisa diselamatkan dari kehidupan saat masih ada di dunia. Manfaat wakaf bisa menjadi bekal untuk mendapatkan kehidupan akherat yang lebih baik.
- 5) Amalan wakaf yang tidak terputus meskipun sudah meninggal dunia menjadi salah satu sarana amalan yang bisa membuat manusia selamat di dunia dan akherat.
- 6) Wakaf juga bermanfaat untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan dan sarana yang lebih baik. Wakaf bisa digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas yang umum sehingga bermanfaat untuk umum. Hal ini seperti manfaat qurban yang membantu masyarakat kurang mampu, agar mendapatkan asupan gizi daging yang sehat.
- 7) Wakaf yang dijalankan bisa mencegah perselisihan dalam masyarakat. Adanya masalah kesenjangan sosial terkadang membuat beberapa masyarakat merasa iri atau ingin memiliki harta yang sama. Hal ini tentu tidak bisa didapatkan karena Tuhan telah memberikan rejeki dengan ukuran dan takaran yang berbeda. Wakaf menjadikan manfaat hidup rukun antara masyarakat antara orang kaya dan miskin terjalin dan berjalan seimbang.
- 8) Wakaf mempererat tali persaudaraan. Hubungan masyarakat antara orang yang kaya dan miskin biasanya akan mengalami kesenjangan karena perbedaan derajat yang masih dipandang oleh masyarakat.

Ketika orang yang kaya memberikan wakaf untuk digunakan secara umum maka orang yang kekurangan juga bisa merasakan sarana secara umum. Tindakan ini dapat membuat hubungan masyarakat yang lebih harmonis.

9) Manfaat wakaf membuat orang yang sedang kesulitan bisa keluar dari masalah. Mengelola wakaf sesuai dengan manfaat yang sudah disepakati akan membuat golongan atau masyarakat tertentu memiliki beban yang lebih ringan.

10) Wakaf mendorong pembangunan di semua bidang ilmu. Wakaf telah meningkatkan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tujuan pemakaian wakaf. Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan beberapa sarana yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang seperti asrama sekolah, sekolah, yayasan pendidikan atau fasilitas lain.

3. Distribusi ZISWAF dan Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan merupakan satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian ZISWAF. Distribusi dalam ekonomi sering diterjemahkan sebagai suatu proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan,³¹ begitu pula dengan ZISWAF yaitu suatu proses penyimpanan dan penyaluran kepada orang yang berhak menerima baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk program-program pengembangan diri. Jika penghimpunannya tidak maksimal maka tidak akan ada dana yang

³¹ Chistopher Pass Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta, Erlangga, 1994), hlm. 162.

didistribusikan. Pada BMT BIF Yogyakarta ini kita akan melihat kemana dana ZISWAF ini disalurkan dan berapa besar jumlahnya.

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Manajemen ZISWAF yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana tersebut sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*. Lalu pada surat al-Baqarah:177 tentang infaq serta hadits yang mengajarkan tentang bersedekah. Dari ayat-ayat dan hadits tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan ZISWAF, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta ZISWAF berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah.

Indonesia sebagai negara dengan muslim terbanyak di dunia, menjadi negara potensial untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan memperkuat sistem pengelolaan ZISWAF. Dapat terlihat dari potensi dana ZISWAF yang ada pada data zakat nasional yang besarnya mencapai 217 triliun.³² Potensi ini belum termasuk perhitungan dana infaq, sedekah dan wakaf. Dimana untuk wakaf tunai saja BWI memperkirakan nilai potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp. 120 triliun. Kesejahteraan negara akan tercapai jika potensi ini

³²<https://m.tempo.co/read/news/2016/06/07/151777667/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp-217-triliun>.

digali, atau negara membuat peraturan-peraturan yang membuat masyarakat sadar dan melaksanakan dengan tertib.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan yang dituliskan oleh penulis dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan Tugas Akhir ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis telah menelaah beberapa buku terbitan hasil penelitian, Tugas Akhir, Skripsi dan lain-lain yang sejenis dengan Tugas Akhir ini. Beberapa penelitian yang penulis temukan diantaranya adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Sumber: library.walisongo.ac.id, lib.uin-suka.ac.id, perpustakaan fai umy

Judul	Penulis	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
<i>“Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Study Analisis Pengelolaan</i>	Hidayah (2011)	Deskriptif Kualitatif	Tidak semua <i>muzakki</i> berzakat melalui BAZ kabupaten jepara, Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan yang seringnya lebih antusias pada zakat fitrah saja. Faktor pendukung	Hanya membahas satu instrumen saja terkait Zakat pada sebuah lembaga milik nasional yaitu Badan Amil Zakat Kabupaten Jepara pada	Membahas tentang pendistribusian Zakat.

			berjualan di <i>angkringan</i> . Perkembangan dari pemberian modal usaha ini cukup baik, karena mampu membantu perekonomian masyarakat di Dusun Glidag.		
<i>Analisis Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Semarang pada Prosmiling Terpadu dan Klinik Peduli.</i>	Shandy Dwi Fernandi (2011)	Deskriptif Kuantitatif. Variabel masukan: Biaya Langsung. Variabel Iuran: Kesehatan Responden. Populasi Prosmiling: 580 orang. PKPU: 184 orang. Sampel: 145 dan 46.	PROSMILING (Program Kesehatan Masyarakat Keliling) Terpadu memiliki keunggulan pada efektifitas biaya, sedangkan Program Klinik Peduli memiliki keunggulan pada efektifitas pemberdayaan dana ZISWAF bagi masyarakat miskin dan efektifitas keberhasilan program dalam memberikan kesembuhan bagi masyarakat miskin tersebut.	Menggunakan metode Kuantitatif. Studi kasus dan waktu penelitian.	Membahas instrument ZISWAF.
<i>“Analisis Pengelolaan Program Zakat Produktif pada Lembaga</i>	M. Ridwan (2013)	Kualitatif	Dana yang telah terkumpul diserahkan pada PRM lalu dialokasikan sesuai dengan kebutuhan	Hanya membahas terkait Zakat Produktif.	Membahas seputar Zakat.

<p><i>Amil Zakat Bapelurzam, Gamping, Sleman, Yogyakarta.”</i></p>			<p>yang diinginkan PRM. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Bapelurzam berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Namun keberadaannya belum bisa mengurangi angka kemiskinan di Yogyakarta.</p>	<p>Lokasi penelitian (Studi kasus) dan waktu penelitian.</p>	
---	--	--	--	--	--

Dari tinjauan pustaka di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, *interview* dan dokumentasi. Pada penelitian sebelumnya tidak ada yang menggunakan instrument ZISWAF secara lengkap, perbedaan waktu dan lokasi penelitian. Untuk menghindari adanya plagiarisme, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul dan rumusan masalah yang berbeda, dengan judul “*Analisis Peran Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (BMT BIF Yogyakarta 2013-2016)*”.